

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional sangat berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan misi Kemendiknas 2010-2014 dalam rangka mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global melalui program-program strategis yaitu: 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, 3) meningkatkan kualitas atau mutu dan relevansi layanan pendidikan, 4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan, 5) meningkatkan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar jalur formal yang dilaksanakan sebagai salah satu implementasi dari pendidikan sepanjang hayat. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah telah menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan non formal dapat ditempuh dari mulai 0 tahun sampai lansia sehingga pendidikan non formal memperluas kesempatan bagi orang-orang yang tidak terjangkau pendidikan formal untuk dapat mengenyam pendidikan dengan belajar di jalur pendidikan non formal.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 13 menyebutkan jalur pendidikan itu dibagi menjadi pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan Non Formal (PNF) banyak diminati berbagai pihak serta lapisan masyarakat karena dianggap menjadi solusi yang cukup murah dan mudah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ketidakmerataan pendidikan yang ada saat ini.

Program-program pendidikan non formal (PNF) dikembangkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal memberikan berbagai layanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman.

Sesuai dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 26 ayat 3. Pendidikan non formal dibagi menjadi tujuh ranah yakni meliputi, yaitu :

- 1) pendidikan kecakapan hidup,
- 2) pendidikan anak usia dini,
- 3) pendidikan kepemudaan,
- 4) pendidikan pemberdayaan perempuan,
- 5) pendidikan keaksaraan,

- 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan
- 7) pendidikan kesetaraan.

Fungsi Pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Maka, pendidikan nonformal membentuk dan mendirikan satuan pendidikan nonformal yang terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kegiatan kursus dan pelatihan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan non formal saat ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebelumnya SK Mendikbud RI.Nomor 023/O/1997 menyebutkan bahwa “Tugas pokok SKB: melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.” Dari SK tersebut dapat diartikan bahwa sebelumnya tugas pokok SKB melaksanakan program-program percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal, tahun 2002 seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002, tentang kewenangan

Pemerintah Pusat dan kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, maka peran dan fungsi SKB berubah sesuai dengan karakteristik dan kebijakan pemerintah Kabupaten/kota masing-masing berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan mempunyai tugas fungsi dalam pembuatan percontohan dan pemberian pelayanan Informasi Berbagai Program dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bogor. Sehingga pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Bogor No. 48 UPTD SKB menjadi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang teknis dinas di bidang Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Bogor.

Lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan non formal, SKB diharapkan mampu mengakses banyak program pendidikan non formal, SKB memiliki tanggung jawab menyelenggarakan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki SKB menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas maupun fungsinya. Otonomi daerah mempengaruhi peran SKB dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Banyak permasalahan yang muncul melemahkan peran dan fungsi SKB sebagai penyelenggara pendidikan non formal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional bagi SKB, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, rendahnya partisipasi dan kemitraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan

pendidikan nonformal diatur dalam Bab IV pasal 100 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal meliputi satuan pendidikan: lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.” (Fauzi, 2012.). Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak menyebutkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan non formal. Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan non formal hanya dilaksanakan oleh masyarakat bukan oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah hanya terfokus pada pemberian bantuan kepada satuan atau lembaga masyarakat bukan lagi kepada lembaga pemerintah. Itulah sebabnya banyak PKBM maju pesat dan SKB banyak yang kehilangan perannya seperti yang telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis. Sehingga SKB ditetapkan sebagai satuan PNF Sejenis yang memiliki tugas menyelenggarakan program PNF berupa pelayanan pendidikan nonformal, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat, dan pelaksanaan administrasi SKB. Kemudian disusul terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar. Maka dengan adanya peraturan peralihan dan petunjuk teknis ini SKB memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan

dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Program-program semacam kursus keterampilan, pengembangan keahlian, pendidikan kecakapan hidup hingga yang terbaru pendidikan kewirausahaan masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal atau lembaga lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang dunia usaha yang ada di masyarakat.

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan non formal dapat menjadi pelengkap dari pendidikan formal, terlebih jika dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan karena adanya krisis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Sejalan dengan itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Berdasarkan pengamatan Internal Pendidikan Tenaga Teknis sebagai pembina teknis edukatif SKB dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program-program SKB saat ini yang dilaksanakan oleh Pamong Belajar kebanyakan masih belum sesuai atau belum mencapai hasil yang maksimal dibandingkan dengan target atau sasaran yang ditentukan dalam buku pedoman operasional SKB. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara pelaksanaan program atau tugas yang dilakukan Pamong Belajar SKB dengan perencanaan yang terdapat di dalam pedoman operasional SKB, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pamong belajar seperti; motivasi dalam bekerja, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, potensi dan penguasaan

ketrampilan. Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar individu seperti; kepemimpinan kepala SKB, lingkungan bekerja, sarana/prasarana, dan kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor di atas menyebabkan perbedaan-perbedaan kinerja pamong belajar PNF SKB.

Beberapa jurnal ilmiah yang pernah diterbitkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yaitu permasalahan dalam aspek mutu, relevansi, dan daya saing adalah: (1) sekitar 30% PTK-PNF belum memenuhi kualifikasi minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; (2) kompetensi PTK-PNF sebagian besar (60%) belum terpenuhi dengan tuntutan kebutuhan program; (3) belum adanya sistem penilaian kerja, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan terhadap PTK-PNF; (4) belum terselenggaranya sertifikasi bagi PTK-PNF; (5) sebagian penilik masih menganut paradigma kerja lama yaitu sebagai penyelenggara/pelaksana program, sesuai dengan paradigma baru penilik seharusnya berperan sebagai pengendali mutu; (6) kompetensi pengelola program PNF, khususnya keaksaraan, PAUD, sangat rendah, baik dari segi administrasi maupun teknik akademik; (7) kompetensi pengelola/penyelenggara kursus belum dapat diketahui secara pasti karena belum terselenggaranya akreditasi sertifikasi terhadap lembaga kursus yang ada; dan (8) masih banyak pengelola PAUD, penyelenggara Paket A, Paket B, Paket C dan pengelola lembaga kursus yang kualifikasinya tidak relevan dengan kebutuhan/tuntutan program implementasi pengelolaan.

Kemudian dari beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa, pertama, meningkatkan kinerja pengelola pendidikan nonformal yang dipersiapkan mengikuti harapan pengelola. Kedua, peningkatan kinerja pengelola satuan

pendidikan nonformal dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga, peningkatan kinerja pengelola satuan pendidikan nonformal dinilai efektif, terbukti dengan peningkatan kompetensi pengelola berdasarkan hasil pretest dan posttest. Dilanjutkan dengan penelitian lain bahwa, 1) mendeskripsikan rencana pembelajaran berbasis kearifan lokal pada pendidikan nonformal, 2) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan nonformal (pemerataan) dengan pendekatan kearifan lokal dalam rangka melatih dan memberikan keterampilan kepada peserta didik tentang kearifan lokal, menyebarluaskan, memahami, dan mendalami nilai-nilai karakter kearifan lokal kepada peserta didik, dan 3) kendala pembelajaran berbasis kearifan lokal pada pendidikan nonformal. Namun semua itu dibutuhkan kepemimpinan Pamong Belajar yang berpengaruh langsung terhadap budaya organisasi, motivasi berprestasi dan kinerja SKB Pamong Belajar.

Ada juga hasil penelitian yang lain adalah pengelola SKB harus melakukan identifikasi kebutuhan dan sumber belajar, Identifikasi kebutuhan dan sumber belajar ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan beklajar dan potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Identifikasi kebutuhan dan sumber belajar yang dilakukan oleh SKB melibatkan beberapa unsur yaitu pamong belajar, tutor, aparatur desa/kecamatan dan masyarakat sasaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana seperti (1) analisis keadaan sekarang dan yang akan datang, (2) identifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga, (3) mempertimbangkan norma-norma, (4) identifikasi kemungkinan dan resiko, (5) menentukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat, (6) menilai faktor-

faktor penunjang, (7) merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan, (8) menetapkan penataan distribusi, sumber-sumber.

Dalam upaya melakukan evaluasi layanan program Pendidikan Non Formal Sanggar kegiatan Belajar di Kabupaten Bogor, maka dilakukan survey pendahuluan melalui pengisian kuesioner terhadap 20 (dua puluh) orang responden yang terdiri dari kepala sekolah, pamong belajar, pelaksana dan pengurus PNF Sanggar Kegiatan Belajar, 10 (sepuluh) orang responden dari orangtua penerima manfaat PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor. Acuan pernyataan dalam kuesioner adalah berdasarkan hasil formulasi wawancara beberapa pejabat PNF SKB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang dilakukan pada bulan Maret dan Juli 2019

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di lingkungan PNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sebagian besar sudah dilakukan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan belum dilakukan secara benar sesuai sebagaimana diatur dalam PerDirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Nomor 1453 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar. Terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi diantaranya adalah :

1. Terdapat 10 % koresponden yang menyatakan SPNF SKB bermasalah dalam menetapkan Visi dan Strategi serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan SPNF SKB menjadi pedoman yang dipahami oleh pamong belajar dan tenaga pendidik.
2. Terdapat 40 % koresponden yang menyatakan SPNF SKB bermasalah dalam tersedianya SDM khususnya kualitas, kuantitas dan regenerasi

pamong belajar dan tenaga pendidik. Penyediaan anggaran serta kelengkapan fasilitas baik sarana maupun prasarana di SPNF SKB. ‘

3. Terdapat 20% koresponden yang menyatakan SPNF SKB bermasalah dalam hal kurangnya pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan SPNF SKB serta lemahnya evaluasi secara transparan, obyektif dan dilakukan secara berkala.
4. Terdapat 19% koresponden yang menyatakan SPNF SKB bermasalah dalam hal rendahnya pengaruh dalam hal dukungan, peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat, peningkatan *life skill* dan SDM di kabupaten bogor.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan program Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pelayanan Program Pendidikan Non Formal Pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor dan bagaimana pengelolaan PNF SKB dapat meningkatkan layanan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang berkualitas.

Penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan pelayanan Program Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Bogor secara komprehensif menggunakan CIPP, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan (*management*) pelayanan PNF SKB terhadap aspek (1) Kebutuhan, kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi dasar dilaksanakannya program PNF SKB (2) Sumber daya, struktur

organisasi dan prosedur dalam program PNF SKB (3) tahapan proses pelaksanaan program PNF SKB (4) *output* dan *outcomes* pelaksanaan evaluasi program PNF SKB.

Adapun sub-fokus penelitian mencakup evaluasi mengenai hal-hal, sebagai berikut:

1. Mengevaluasi mengenai tujuan, sasaran dan landasan kebijakan sebagai konteks dalam program PNF SKB.
2. Mengevaluasi mengenai rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, struktur organisasi, monitoring dan pengendalian, dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dan dukungan anggaran sebagai input dalam program PNF SKB.
3. Mengevaluasi mengenai implementasi program sebagai proses pelaksanaan PNF yaitu persiapan, rencana dan pelaksanaan program PNF SKB.
4. Mengevaluasi mengenai hasil dan manfaat program PNF SKB dan dampak terhadap peningkatan luasan manfaat program PNF SKB di Kabupaten Bogor.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis kebutuhan, kebijakan, tujuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana persiapan dalam organisasi, sumber daya, peraturan-peraturan tentang PNF Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana implementasi program PNF Sanggar Kegiatan Belajar di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor?

4. Bagaimana hasil implementasi dan manfaat program PNF Sanggar Kegiatan Belajar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah upaya meningkatkan pengelolaan (*management*) aspek pengembangan Pendidikan Non Formal di Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat secara utuh. Implementasi program ini belum pernah dievaluasi sebelumnya, sehingga hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang kelanjutan program di masa yang akan datang.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hasil evaluasi pengelolaan (*management*) masing-masing komponen terpenting sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

- a. Evaluasi terhadap Program PNF Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan (*management*) aspek-aspek kebutuhan, tujuan dan sasaran yang disusun oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.
- b. Evaluasi terhadap Program PNF Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan

(*management*) aspek-aspek struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

- c. Evaluasi terhadap Program PNF Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan (*management*) aspek-aspek pelaksanaan program, monitoring dan Evaluasi PNF Sanggar Kegiatan Belajar yang dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.
- d. Evaluasi terhadap pengelolaan (*management*) aspek-aspek *output* dan *outcomes* yang dihasilkan dari pelaksanaan PNF di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat yang sangat baik terutama bagi akademik dan semua elemen masyarakat, manfaat tersebut baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan Program PNF Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Bogor yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan program dan keberhasilan program.
 - b. Memberikan sumbangan terhadap kajian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dana Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
 - c. Memperkaya hasanah ilmu manajemen dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Manajemen Pendidikan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penyelenggara program Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam sebagai landasan strategis dan praktis dalam merencanakan kegiatan pendidikan non formal di Kabupaten Bogor.
- b. Bagi pelaksana program PNF SKB di Kabupaten Bogor dapat menggunakan hasil penelitian Evaluasi Program Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar, untuk menjadi masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

3. Nilai Kebaharuan (Novelty) :

- a. Menemukan strategi peningkatan layanan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar melalui penguatan pada komponen-komponen Context, Input, Process dan Product.
- b. Melakukan evaluasi program pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dengan menggunakan model Context, Input, Process dan Product.
- c. Menemukan upaya-upaya dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar.

Hakekat evaluasi program pada dasarnya adalah untuk melaksanakan perbaikan suatu program atau kegiatan. Dari proses dan hasil penelitian ini maka diharapkan pelaksana program pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar akan lebih baik di masa mendatang.